

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN VCD/DVD (Studi Kasus di Kota Cirebon)

Agus Sukmana
Program Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis dan Otonomi daerah
Unswagati Cirebon
Email: haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI : 10.33603/reformasi.v7i1.10894

Diterima: Agustus 2022; Direvisi: September 2022; Dipublikasikan: Oktober 2022

ABSTRACT

There's a large number of cases of violations of Intellectual Property Rights (IPR), if it not immediately treated, it can threaten Indonesia's reputation in the eyes of the international community, and it will also hamper investments. Moreover, it would make it harder for the export products made in Indonesia especially exports textiles and garments to be marketed to foreign countries. Law enforcement against traffickers VCD / DVD piracy is very rampant in the city of Cirebon, The Government of Cirebon City even collect fees from the trading of pirated VCD/DVDs on the sidewalk, and let the circulation and trafficking in shopping malls in the city of Cirebon. Can this be interpreted as a form of protection and inaction by the city government of Cirebon on the circulation of pirated VCD / DVD, or because of the lack of sharing of tax / excise on VCD / DVD as well as excise / tobacco tax, so the government has no concern for the city of Cirebon, in contrast to tobacco / cigarettes - various billboards urge people not to buy cigarettes that do not have valid excise stamp.

Keywords: Law enforcement, piracy, and intellectual property right

ABSTRAK

Terdapat sejumlah besar kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang, jika tidak ditangani secara tepat waktu, dapat mengancam reputasi Indonesia di hadapan komunitas internasional. Selain itu, hal ini juga berpotensi menghambat arus investasi ke dalam negeri. Selain itu, hal tersebut akan menghambat daya saing produk ekspor yang dihasilkan di Indonesia, khususnya dalam sektor tekstil dan pakaian, yang ditujukan untuk dipasarkan ke negara-negara asing. Penegakan hukum terhadap pedagang VCD/DVD bajakan di Kota Cirebon menunjukkan tingkat prevalensi yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Cirebon bahkan dikabarkan mengumpulkan pendapatan dari perdagangan VCD/DVD bajakan yang berlangsung di trotoar, sementara sirkulasi dan perdagangan barang bajakan tersebut dibiarkan berlangsung di pusat perbelanjaan di wilayah tersebut. Apakah fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk perlindungan serta ketidakaktifan pemerintah kota Cirebon dalam mengatasi peredaran VCD/DVD bajakan? Atau dapatkah hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak atau cukai yang dikenakan pada VCD/DVD, termasuk pula pada produk yang tidak dikenakan pajak?

Kata Kunci: Penegakan hukum, pembajakan, dan hak kekayaan intelektual

PENDAHULUAN

Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sebagai modal awal pembangunan bangsa dan negara, menjadikan landasan dan tekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Sejalan dengan hal tersebut, pada akhir abad ke-20 ini terjadi banyak perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang relatif sangat cepat. Terutama, di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang sama-

kin efektif terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, yang merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Rights* (IPR)¹.

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan ditingkatkan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan semangat inovasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan nasional. Undang-Undang Hak Cipta ini berfungsi sebagai landasan hukum yang fundamental dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di Indonesia, yang merupakan fenomena yang cukup sering terjadi.

Tingginya jumlah kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika tidak ditangani dengan segera dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, baik terhadap reputasi Indonesia di kancah internasional maupun dalam hal penghambatan arus investasi. Sebaliknya, hal ini akan menghambat ekspor produk-produk Indonesia, khususnya sektor tekstil dan garmen, ke pasar internasional².

Sebagai negara berkembang, tuduhan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, fenomena serupa juga dapat diamati di negara lain, seperti Tiongkok, yang terlibat dalam pembajakan perangkat lunak yang berasal dari Amerika Serikat³.

Hak Cipta merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Aturan hukum terkini terkait hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta (UUHC), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2002.

Undang-undang ini merupakan suatu perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang mengatur tentang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, seluruh bentuk kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya lagu atau musik baik dengan teks maupun tanpa teks, tergolong sebagai karya yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut berlaku selama hayat pemegang hak cipta dan akan berlanjut hingga 50 (lima puluh) tahun setelah kematiannya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) walaupun sudah didukung perangkat undang-undang cukup lengkap, penegakan hukum yang lemah dituding sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Hal ini antara lain disebabkan oleh kesadaran masyarakat atas Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat secara umum belum menyadari adanya ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Belum ada keseragaman visi tentang Hak Kekayaan Intelektual di antara penegak hukum. Seringkali terjadi sebuah kasus Hak Kekayaan Intelektual diproses dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Polisi, Jaksa, namun diputus ringan oleh pengadilan, karena Hakim masih berpandangan harus ada pembuktian kuat dari pihak yang dirugikan. Padahal banyak kasus pembajakan merugikan pemilik Hak Kekayaan Intelektual di luar negeri dan sulit untuk mendatangkannya tersebut.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen tidak hanya cenderung merasa tidak bersalah dalam membeli produk hasil pembajakan, tetapi sering kali juga merasa diuntungkan oleh harga yang sangat murah dari kaset CD dan VCD/DVD yang merupakan barang bajakan tersebut. Ironisnya, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih mempertanyakan alasan di balik upaya untuk

¹ KHI yang akronimnya adalah Haki/HAKI merupakan istilah buku/standar yang secara resmi dipakai dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 yang menggantikan Undang Undang Hak Cipta 1997. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Bab IV (F) Bidang Ekonomi butir sub g dan beberapa penulis, menggunakan istilah terjemahan Hak Milik Intelektual seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil dan Muhamad Djumhana masing-masing dalam buku-bukunya berjudul *Segi Segi Perindustrian Dan Hak Cipta, Dan Hak Milik*

Intelektual Sejarah, Teori Dan Praktik Di Indonesia (1997). Lihat Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 1.

² Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (edisi kedua), (Jakarta : Hatta International, 2004), hlm. 11.

³ *Loc.cit*

⁴ Iwan Santoso, Komputer: Indonesia "Surga" Pelanggaran Hak Cipta dan Pemalsuan?". *Kompas*, Sabtu, 02 Juli 2005. hlm. 36.

menghalangi rakyat kecil dalam memperoleh kaset dengan harga terjangkau.

Sudarto⁵ berpendapat bahwa peraturan-peraturan, sebagaimana berlaku dalam domain hukum secara umum, perlu ditegakkan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan hukum secara inheren menciptakan kemungkinan adanya pelanggaran atau tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum, ditetapkanlah sanksi.

Secara umum, hukum mengidentifikasi tiga kategori sistem sanksi yang dapat diterapkan oleh para pejabat hukum yang relevan, yaitu: sistem sanksi perdata, sistem sanksi administratif, dan sistem sanksi pidana. Dalam implementasi hukum ini, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan⁶.

Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam karyanya yang berjudul "Masalah Penegakan Hukum" menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk merealisasikan ide-ide mengenai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Proses realisasi ide-ide tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum⁷.

Masalah ini sebenarnya merupakan masalah yang susah-susah gampang, bila ditinjau dari segi implementasi Undang Undang ini di Negara Indonesia walaupun hanya menyangkut 2 (dua) sisi yang saling berkepentingan, yaitu sisi pemilik karya dan sisi pemakai/pengguna.

Berbicara soal hak cipta, idelanya harus menghargai setiap hak cipta. Di suatu sisi para pencipta merasa bangga karena mengetahui bahwa karyanya dipakai oleh orang lain walaupun secara ilegal. Namun di sisi lain, merasa dirugikan secara materiil serta merasa tidak dihargai/dilecehkan, karena dengan leluasa atau tanpa pemberitahuan kepada penciptanya menjual hasil karyanya.

Masalah suatu karya cipta, tentunya semua orang juga ingin menikmatinya. Misalnya untuk hiburan, saat ini banyak beredar CD dan VCD/DVD bajakan dengan harga jauh dari harga versi aslinya. Perdebatan harga yang relatif sangat jauh ini tentunya menggoda masyarakat untuk memilikinya.

Ada kalanya, secara spontan, tanpa berpikir soal etis atau tidaknya, masyarakat cende-

rung membeli karya bajakan, dan semuanya ini dilakukan tanpa merasa dosa, walaupun perbuatan demikian sudah pasti menjadi catatan dosa—apalagi setelah diberlakukannya Undang Undang Hak Cipta di Indonesia.

Maka, sebagai antisipasinya, untuk jumlah pembajakan operating system, Microsoft mengemas produknya pada paket penjualan beberapa jenis PC atau pun Notebook terkemuka. Jadi, janganlah heran bila PC atau pun Notebook yang harganya relatif mahal, karena di dalam paket tersebut sudah termasuk paket orating system Windows resmi beserta paket software lainnya.

Dampak negatifnya, pembajakan mengakibatkan penurunan minat bangsa untuk berkarya, karena suatu karya pasti membutuhkan biaya dan sumber dana untuk berkarya adalah hasil penjualan hasil karyanya.

Pengeledahan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam konteks pencarian barang bajakan terjadi di luar batas kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh institusi kepolisian. Perlu dicatat bahwa baik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun kepolisian tidak pernah melaksanakan pengeledahan semacam itu secara resmi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu tersebut hanya memanfaatkan situasi yang ada. Tindakan plagiarisme dapat dimulai dari penggunaan CD bajakan, perangkat lunak ilegal, casing ponsel tiruan, hingga pakaian bermerek yang ternyata palsu. Undang-Undang Hak Cipta yang baru saat ini belum mampu menjangkau pengguna secara menyeluruh, karena ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta lebih menekankan pada penggandaan yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu penggandaan yang dijual. Akibatnya, sanksi hukum hanya dapat dikenakan kepada produsen dan distributor barang bajakan, sementara pengguna biasa tidak termasuk dalam lingkup penegakan hukum tersebut.

Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan bagi pihak manapun untuk melakukan razia terhadap kendaraan, tempat tinggal, komputer portabel, maupun kantor dalam rangka mencari barang-barang yang diduga merupakan hasil bajakan, karena ketentuan hukum yang berlaku tidak mengatur tindakan tersebut. Perlu dicatat bahwa sanksi terhadap penggunaan perangkat lunak bajakan hanya dapat diterapkan apabila

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1986), hlm. 75-76.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-1, 1986), hlm. 130.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hlm 15.

perangkat lunak tersebut diperjualbelikan. Oleh karena itu, pemerintah hanya mampu mengeluarkan himbauan kepada perusahaan-perusahaan untuk menggunakan perangkat lunak resmi atau asli.

Dengan demikian Undang Undang Hak Cipta hanya berlaku untuk produsen bukan konsumen, dan berlaku pula untuk penjual (persewaan VCD/DVD bajakan, jualan VCD/DVD bajakan, jual software bajakan). Namun, karena kurangnya sosialisasi dan publikasi pada masyarakat umum, maka terjadilah *euforia* massa dan hal ini dipergunakan dengan amat manis sekali oleh oknum-oknum.

Terkait dengan peredaran dan perdagangan VCD/DVD bajakan di Kota Cirebon, belum terlihat ada upaya pemerintah Kota Cirebon menanggulangi maraknya peredaran dan perdagangan VCD/DVD bajakan, bahkan Pemerintah Kota Cirebon menarik retribusi dari pedagang VCD/DVD bajakan yang berjualan di kaki lima, dan membiarkan peredaran dan perdagangan di Mall-Mall yang ada di Kota Cirebon.

Dapatkan hal ini diartikan sebagai bentuk perlindungan dan pembiaran oleh Pemerintah Kota Cirebon terhadap peredaran dan perdagangan VCD/DVD bajakan, ataukah karena tidak adanya pembagian pajak/cukai dari VCD/DVD sebagaimana halnya cukai/pajak tembakau, sehingga Pemerintah Kota Cirebon tidak memiliki kepedulian, berlainan dengan tembakau/rokok terlihat berbagai billboard terpampang menghimbau masyarakat untuk tidak membeli rokok yang tidak memiliki cukai asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Peredaran VCD/DVD Bajakan di Kota Cirebon

Awal abad ke-21 ditandai oleh kemajuan teknologi digital yang signifikan, yang telah menjadi pendorong utama dalam mempercepat arus globalisasi di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Hal ini telah mengarahkan dunia menuju pembentukan sebuah pasar tunggal yang terintegrasi.

Dalam konteks globalisasi yang sedang berlangsung, hampir seluruh negara mengimplementasikan perlindungan universal terhadap kekayaan intelektual, yang diatur berdasarkan serangkaian norma hukum yang

bersifat universal. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sebagai komponen dari sistem hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor industri, perdagangan, dan investasi, serta secara umum berhubungan langsung dengan dunia usaha⁸.

Kondisi tersebut juga diimplementasikan pada Hukum Hak Cipta Indonesia yang terbaru, yang mulai berlaku sejak 29 Juli 2003. Upaya ini dilakukan untuk lebih mengakomodasi implementasi Persetujuan TRIPS, sehingga Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan pada tahun 1997 perlu dicabut dan digantikan.

Penggantian ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan ketentuan Persetujuan TRIPS, tetapi juga untuk lebih mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai Penegakan Hukum yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah menjadi komitmen Indonesia sebagai salah satu negara pihak.

Perjanjian internasional yang dimaksud mencakup antara lain adalah *WIPO Copyright Treaty (WCT)*, *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*, dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.⁹

Menurut pakar telematika KRMT Roy Suryo, sebenarnya ada persamaan intelegensia antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat China, Korea Selatan, Taiwan atau India yang kini sangat canggih di industri *software*-nya itu.

Bedanya, di Indonesia, banyak pelaku pembajakan yang iseng, usil, bahkan criminal. Ditambah dengan masih rendahnya apresiasi pasar dan pemerintah terhadap karya cipta, hal ini membuat orang kapok berkarya. Sehingga yang terbangun di negeri ini bukan orang-orang kreatif yang positif dan industri yang berkembang, tetapi sindikat dan industri pembajak¹⁰.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), walaupun sudah didukung perangkat undang-undang cukup lengkap, penegakan hukum yang lemah dituding sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran HKI.

Mengapa semua itu terjadi? Kesadaran masyarakat atas HKI sangat rendah. Masyarakat secara umum belum menyadari adanya

⁸ Eddy Damian, *Ibid.* hlm. 257.

⁹ Eddy Damian, *Ibid.* hlm. 259

¹⁰ *Loc. cit.*

ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran HKI. Belum ada keseragaman visi tentang HKI di antara penegak hukum. Sering kali terjadi sebuah kasus HKI diproses dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), polisi, jaksa namun diputus ringan oleh pengadilan.

Pasalnya, hakim masih banyak berpandangan harus ada pembuktian kuat dari pihak yang dirugikan. Padahal banyak kasus pembajakan merugikan pemilik HKI di luar negeri dan sulit untuk mendatangkan mereka¹¹.

Sementara itu menurut Eddy Damian, ada beberapa penyebab (*causa*) yang menjadikan demikian, yaitu¹²: Masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang; dan kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi Hak Cipta; serta kurangnya fungsi pencegahan (*deterrent*) dari Undang Undang Hak Cipta yang lama.

Penyebab ini masih ditambah lagi dengan penyebab lain yang berupa kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum Hak Cipta.

Demikian hal dengan Kota Cirebon, peredaran dan perdagangan VCD/DVD bajakan, sangat marak dan menjamur baik di mall-mall maupun yang dijajakan oleh Pedagang Kaki Lima (PK). Melalui PKL yang berjualan VCD/DVD bajakan ini Pemerintah Kota Cirebon memungut retribusi sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sadar atau tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penentuan Ruas-Ruas Jalan di Kota Cirebon sebagai Tempat-Tempat Penjualan Umum Pengelolaan Usaha Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon telah turut serta membantu peredaran VCD/DVD bajakan di Kota Cirebon, karena bukan saja membiarkan para PKL berjualan VCD/DVD bajakan melainkan juga merestui para PKL berjualan VCD/DVD bajakan dengan cara memungut retribusi dari PKL tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa faktor terjadinya pelanggaran atau tindak pidana

Hak Cipta di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan dua ahli di atas, yakni pendapat dan data yang dikemukakan oleh Eddy Damian dan Henda Tanu Atmadja, saling mendukung.

Faktor utama terjadinya pelanggaran Hak Cipta karena adanya peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar. Rendahnya biaya produksi sebuah CD bajakan, menjadikan harga CD bajakan jauh lebih murah dari CD asli, sebagai contoh satu keeping CD bajakan di pasaran (pedagang kaki lima) dapat dibeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan CD yang asli dijual dengan harga di atas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), artinya harga CD bajakan dari pembajaknya akan jauh lebih murah lagi, yakni berkisar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) bandingkan dengan dengan harga stiker PPN sebagai pajak yang dikenakan terhadap CD asli yang nilainya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Dengan demikian untuk dapat menghindari pembajakan CD, menurut hemat penulis harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harga CD asli harus dapat bersaing dengan harga CD bajakan, sehubungan masyarakat lebih memilih harga yang lebih murah, dengan dasar pemikiran bahwa membeli CD hanya untuk hiburan sesaat, jika sudah bosan CD tersebut dapat dibuang atau tidak diperlukan lagi. Dengan persaingan harga antara yang asli dan bajakan relative tidak jauh berbeda, maka masyarakat dengan sendirinya akan memilih yang asli, karena kualitasnya tentunya jauh lebih baik dari yang bajakan.
2. Stiker PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hendaknya tidak terlalu tinggi, misalnya cukup dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) saja. Nilai PPN sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) jika dihubungkan dengan data di atas, yakni pasar yang dapat menyerap CD hingga 40.000.000 (empat puluh juta) keping di kalikan dengan pajak PPN Rp. 500,- (lima ratus rupiah), maka PPN yang masuk ke Negara adalah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), bandingkan dengan data di atas, di mana jumlah kaset dan CD dengan stiker PPN yang laku terjual di pasaran hanya berjumlah 2.000.000 (dua juta) kaset dan CD, jadi kalau masing-masing 50% (lima puluh proses, maka jumlah CD yang terjual adalah

¹¹ Dedi Muhtadi, "Hanya Bangsa Beradab Yang Menghargai HAKI", (Kompas, Sabtu, 2 Juli

2005), hlm. 33.

¹² Eddy Damian, *Opcit.* hlm. 259.

1.000.000 (satu juta) keping dan pajak yang dihasilkan dari PPN senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah, maka pemasukan PPN hanya senilai 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah. Dengan demikian menurunkan PPN dapat dipertimbangkan di dalam upaya penanggulangan pembajakan CD. Demikian juga halnya dengan royalti, juga harus dipertimbangkan tidak terlalu besar, sehingga harga jual dari CD asli dapat bersaing dengan CD bajakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disarankan bahwa untuk menanggulangi pembajakan, khususnya pembajakan CD dan kaset, disarankan untuk dilakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur tentang PPN (Pajak Pertambahan Nialai) dari CD dan kaset, dengan revisi terhadap ketentuan PPN ini, maka diharapkan penanggulangan peredaran dan penjualan CD dan kaset bajakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat ditanggulangi atau diminimalisir, karena pilihan harga antara yang asli dan bajakan relative tidak jauh berbeda, dan masyarakat akan lebih memilih CD atau kaset yang asli, karena kualitasnya tentunya lebih baik.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran VCD/DVD Bajakan di Kota Cirebon

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta serta penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak karya mereka, maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Oleh karena itu, sangat wajar jika negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai jenis ciptaan yang merupakan hasil kreativitas intelektual manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra.

Kerangka pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap individu dalam konteks ciptaannya berakar pada teori yang tidak terpisah dari dominasi pemikiran Mazhab

atau Doktrin Hukum Alam. Pemikiran ini menekankan pentingnya faktor manusia serta penggunaan akal budi, suatu pendekatan yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang diterapkan di Indonesia.¹⁴

Pengaruh Mazhab Hukum Alam terhadap individu yang menghasilkan berbagai inovasi yang selanjutnya memperoleh perlindungan hukum sebagai kekayaan intelektual, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan¹⁵:

Setiap individu memiliki hak sebagai pencipta untuk memperoleh perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari karyanya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Dengan adanya pengakuan yang bersifat universal ini, tidak diragukan lagi bahwa setiap ciptaan memiliki manfaat yang signifikan bagi kehidupan manusia (*life worthy*) serta memiliki nilai ekonomi yang substansial. Hal ini mengarah pada munculnya tiga konsepsi yang berbeda¹⁶:

- a. Konsepsi kekayaan;
- b. Konsepsi hak;
- c. Konsepsi perlindungan hukum;

Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut lagi menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk pelbagai perundang-undangan, misalnya mengenai HKI : Undang Undang Hak Cipta, Undang Undang Merek, Undang Undang Paten, Disain Industri (*Industrial Designs*). Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-out Design of Integrated Circuit*) dan Rahasia Dagang. (*Trade Secrets*), serta Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, penumbuhan pelbagai aturan ini diperlukan sehingga timbullah sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya (*alter-egonya*). Implementasi terhadap perlindungan Hak Cipta

¹³ H. Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia: Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara langsung*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm 192.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1956), hlm. 292.

¹⁵ Eddy Damian, *Op.cit.* hal 18.

¹⁶ *Ibid.*

tersebut, adalah dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang diundangkan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hasil cipta anak bangsa, pada tataran implementasinya ternyata kurang dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta itu sendiri.

Kurangnya rasa aman para pencipta di Indonesia, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap para pelanggar Hak Cipta itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya, adalah yang berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut¹⁷:

- a. Faktor hukum yang bersangkutan;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu entitas-entitas yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan ketentuan hukum;
- c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
- d. Faktor sosial, yaitu konteks masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berakar pada karsa manusia dalam konteks interaksi sosial.

Dari kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan hanya menjadi dua faktor yang dominan di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, yakni:

- a. Faktor Hukumnya.
- b. Faktor Masyarakat.

Faktor hukum di sini bukan dari faktor Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena undang-undang ini sudah memberikan ancaman dan sanksi hukum yang cukup berat termasuk sanksi denda yang ada di dalamnya.

Faktor hukum yang berpengaruh adalah faktor hukum pendukung dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu sendiri, yakni ketentuan yang mengatur tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), di mana

ketentuan pajak ini sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, adalah terlampau tinggi, sehingga menjadi harga jual sebuah kaset atau CD Asli relative jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaset atau CD bajakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, adalah faktor masyarakatnya itu sendiri. Faktor masyarakat di sini, sebenarnya juga dipengaruhi faktor ekonomi di masyarakat itu sendiri. Di mana jika ekonomi masyarakat seperti sekarang ini yang sedang terpuruk, tentunya akan berujung kepada daya beli masyarakat itu sendiri.

Adanya pilihan harga lebih murah, dengan sendirinya masyarakat akan memilih membeli barang yang lebih murah.

Demikian pula adanya perbedaan harga yang sangat jauh antara kaset atau CD yang asli dengan kaset atau CD bajakan, menjadikan masyarakat memilih harga yang lebih murah, sekalipun dari sisi kualitas lebih rendah, namun hal tersebut tidak menjadi kendala, karena kaset dan CD merupakan alat hiburan sesaat, jadi kualitas yang rendah tidak akan terlalu berpengaruh, karena hanya untuk sesaat bukan untuk waktu yang lama.

Dengan demikian, faktor masyarakat ini bukan kecenderungan masyarakat untuk memilih barang bajakan, melainkan didasarkan kepada :

- a. Keadaan ekonomi
- b. Kaset atau CD merupakan jenis barang untuk hiburan yang berlaku sesaat.
- c. Harga yang lebih murah.

Adapun kaitannya dengan faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dapat juga berpengaruh jika masyarakat hukum tersebut pada taraf ekonomi yang mapan, sedangkan jika taraf ekonomi masyarakat yang rendah atau miskin, maka dorongan untuk mendapat penghasilan demi isi perut tidak akan dipengaruhi oleh ketegasan penegak hukum maupun sarana yang mendukung, sebagai bukti para pedagang kaki lima yang memperjual belikan kaset dan CD bajakan, hanya sesaat menghilang di trotoar dan pinggir-pinggir jalan, sesaat ada razia dari pihak kepolisian, dan tidak sedikit juga para pedagang kaset dan CD bajakan yang telah diponis dengan pidana penjara oleh pengadilan, namun demi isi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, Cetakan II, 1986), hlm. 5.

perut akhirnya kembali berjualan kaset dan CD bajakan yang menjanjikan dapat menghasilkan uang dan keuntungan.

Sedangkan faktor budaya, sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, dan umumnya semua jenis pelanggaran hukum, menurut hemat penulis kuranglah tepat, sebagai di masyarakat manapun melanggar hukum itu bukanlah suatu budaya, melainkan hanyalah bentuk penyakit yang ada di masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta, khususnya yang berhubungan dengan kaset dan CD bajakan, dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum serta dimensi sosial yang relevan. Faktor penegakan hukum, serta sarana dan fasilitas yang mendukungnya, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Sebaliknya, faktor budaya tidak berkontribusi dalam memengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan undang-undang semata. Sebaliknya, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diartikulasikan dalam berbagai kaidah hukum, dengan maksud menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.¹⁸

Selanjutnya, dapat diungkapkan bahwa inti permasalahan dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain:¹⁹

- f. Faktor hukum yang bersangkutan;
- g. Faktor penegakan hukum, yaitu entitas-entitas yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan ketentuan hukum;
- h. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
- i. Faktor sosial, yaitu konteks masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- j. Faktor kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berakar

pada karsa manusia dalam konteks interaksi sosial.

Mencermati uraian tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa konkritisasi penegakan hukum secara konseptual adalah suatu proses yang bukan hanya menerapkan undang-undang, melainkan juga melibatkan manusia di dalamnya dengan segala kompleksitasnya. Hal ini berarti faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Sejalan dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan peredaran VCD/DVD Bajakan di Kota Cirebon
 - a. Masih kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang;
 - b. Kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi Hak Cipta;
 - c. Kurangnya fungsi pencegahan (deterrent) dari Undang Undang Hak Cipta yang lama. Penyebab ini masih ditambah lagi dengan penyebab lain yang berupa
 - d. Kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum Hak Cipta.
 - e. Pemerintah Daerah Kota Cirebon lebih mengutamakan penerimaan PAD melalui retribusi PKL pedagang VCD/DVD bajakan daripada penegakan hukum.
2. Dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat orang melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya pelanggaran terhadap hak cipta khususnya terhadap VCD/DVD bajakan.
3. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembajakan VCD/DVD di Kota Cirebon masih belum terlihat serius,

¹⁸ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta, 1979, hal. 3-6

¹⁹ Soerjono Soekanto, efektifitas....., Op. Cit, hal. 5. Bandingkan R. Muhammad Mihradi,

Dinamika Kebijakan Hukum Dalam transisi Demokrasi, Jurnal Keadilan, Vol. 2, No. 6, tahun 2002, hal .32.

lebih-lebih dengan diundangkannya Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penentuan Ruas-Ruas Jalan di Kota Cirebon sebagai Tempat-Tempat Penjualan Umum Pengelolaan Usaha Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon yang memberi tempat kepada para PKL yang berjualan VCD/DVD bajakan di ruas-ruas jalan yang sudah ditentukan sebagai upaya Pemerintah Kota Cirebon menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya, dengan kata lain kebijakan pengundangan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahwa merupakan pelanggaran hukum yang disengaja untuk kepentingan pemasukan PAD.

DAFTAR RUJUKAN

- Dedi Muhtadi, *"Hanya Bangsa Beradab Yang Menghargai HAKI"*, Kompas, Sabtu, 2 Juli 2005
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Bandung: Alumni, 2004.
- Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, (Jakarta: Hatta Internasional, 2004.
- Iwan Santoso, Komputer: Indonesia "Surga" Pelanggaran Hak Cipta dan Pemalsuan?". *Kompas*, Sabtu, 02 Juli 2005.
- Kompas, tanggal 5 Nopember 2002, "*Masalah Pembajakan Kaset Berkedok Populis Membunuh Kreativitas*".
- Muchsin, H., *Ikhtisar Hukum Indonesia: Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara langsung*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan II Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-1, 1986.
- Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.